

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologi yaitu penelitian yang berusaha menyalurkan bagaimana bekerjanya hukum dan masyarakat, hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti dan mendeskripsikan tentang bagaimana Kesadaran masyarakat Kecamatan Ranrau Badauh terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf , dengan fokus penelitiannya pada kesadaran masyarakat Kecamatan Rantau Badauh untuk mendaftarkan harta benda wakaf supaya mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan tempat penelitian, jenis penelitian ini bisa disebut penelitian lapangan (*field research*). Menurut Lexy J. Moleon yang dikutip oleh Haris mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹ Sedangkan Sugiyono menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta Salemba Humanika,2010) h.9

pada obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci dalam pengambilan sumber data, pengolahan data dan analisis data, yang akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.² Danim mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif kebenaran diyakini karena bersifat dinamis dan hanya dapat ditemukan dengan penelaahan terhadap orang-orang melalui intraksi sosial³

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara mendalam tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta benda Wakaf

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf di Kecamatan Rantau badauh Kabupaten Barito Kuala

C. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu keterangan nyata dan benar yang dapat dijadikan sumber untuk mengkaji sebuah permasalahan yang ada. Data yang diperoleh

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, (Bandung, Alfabeta, 2010) h.15

³ *Direktorat Tenaga Kependidikan, Pendekatan Jenis dan metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta departemen Pendidikan Nasional 2008) h.21

haruslah dari sumber yang dapat di percaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang digali untuk menunjang penelitian ini adalah data tentang kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rantau Badauh terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf.

Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan rantau badauh, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau badauh, para Penyuluh Agama Honorer, Tokoh Agama, Nazir, dan Wakif di Kecamatan Rantau Badauh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti melakukan pencarian data data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog atau pembicaraan yang dilakukan oleh peneliti kepada nara sumber dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai objek yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), Staf Kantor Urusan Agama kecamatan Rantau Badauh, Penyuluh Agama Honorer, Tokoh Agama, Nazir, dan Wakif di Kecamatan Rantau Badauh, secara langsung dengan harapan dari hasil wawancara ini diperoleh informasi tentang bagaimana kesadaran

Masyarakat Kecamatan Rantau Badauh terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf.

Setelah itu wawancara dilanjutkan kepada Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh yang menangani urusan wakaf., dari wawancara ini mampu menggali data lebih dalam lagi tentang bagaimana proses perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf pada masyarakat Rantau Badauh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berguna untuk mendapatkan data yang diperlukan dan digunakan untuk melengkapi penelitian⁴. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang profil Kecamatan Rantau Badauh, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, dan data yang diperlukan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu teknik pengumpulan data, menyusun, menganalisis, mendeskripsikan hasil yang didapat dari pengumpulan data. Sedangkan tahapan analisis dibagi menjadi empat bagian yaitu:

⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 1988)h. 126

1. Pengumpulan data: Peneliti akan mencari dan mengumpulkan setiap data yang relevan.
2. Reduksi data: setelah mengumpulkan data, maka peneliti akan memilih data-data yang dapat di gunakan dan dapat ipertanggungjawabkan.Sajian data: setelah tahapan reduksi selesai, maka langkah selanjutnya menyajikan data yang sudah dipilih.
3. Penarikan kesimpulan: apabila data sudah disajikan, berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap data yang telah disajikan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data adalah dengan teknik Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik yang menggunakan berbagai sumber data seperti manusia, waktu dan ruang, bukti serta situasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dari sumber serta bukti, dan situasi tersebut dilakukan pengecekan data, jika semua data yang terkumpul keabsahannya dapat diterima, maka data tersebut dapat digunakan. Adapun jenis triangulasi yang digunakan penulis adalah triangulasisumber yang berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang bereda. Menurut (Patton 1987:331) Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatan dengan orang didepan umum dengan apa yang dilakukannya secara pribadi; 3)

membandingkan apa yang dikatakana orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵ Trianggulasi *data* diperoleh dan data-data yang ada yang digunakan untuk mencocokkan keabsahan data dari hasil wawancara dengan data- data yang ada, baik itu dokumen atau pun dari notulen rapat.

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Remaja Karya 1980)h.195